

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. Jend. Sudirman No.31 70511 05114799600

www.web.dpmptsp.baritokualakab.go.id

Pemerintah Kab. Barito Kuala / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi

No. SK : 503/018.2/DPMPTSP-BTL/IV/2022

Persyaratan

1. Fotocopy pengesahan akta pendirian / perubahan pembukaan cabang koperasi beserta surat keputusannya
2. Fotocopy surat bukti setoran modal dalam bentuk deposit di bank pemerintah atas nama koperasi dan atau salah satu pengurus
3. Daftar riwayat hidup pengurus dan pengawas, serta fotocopy KTP pengurus dan pengawas kantor cabang
4. Rencana kerja selama 2 tahun
5. Fotocopy sertifikat kompetensi pengelola KSP dan USP kantor

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front Office
2. Pemohon mengisi formulir dan melengkapi beserta persyaratan, kemudian menyerahkan ke Front Office
3. Front Office memverifikasi permohonan. Jika lengkap, berkas diregistrasi dan dibuat tanda penerima berkas
4. Kasi Pelayanan dan Kasi Penetapan melakukan verifikasi ulang. Jika disetujui, tanda tangan di lembar check list, kemudian diserahkan ke Back Office
5. Back Office melakukan pemrosesan izin
6. Paraf surat izin yang telah dicetak oleh Kasi Persyaratan dan Penetapan, Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Umum DPMPTSP
7. Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan)
8. Pengarsipan
9. Penyerahan izin kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. Jend. Sudirman No.31 70511 05114799600

www.web.dpmptsp.baritokualakab.go.id

Pemerintah Kab. Barito Kuala / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

3 Hari kerja

3 Hari Kerja, Apabila Berkas Lengkap dan Benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi

Pengaduan Layanan

lapor.go.id

Kontak Pengaduan (081251355908)